BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti yang menjadi acuan dan berkaitan erat dengan judul yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
   a. Pasal 1 ayat (3) : Angkutan di perairan adalah Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
   b. Pasal 1 ayat (16) : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
   c. Pasal 1 ayat (20) : Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau bertambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
   d. Pasal 22 ayat (1) : Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan.
   a. Pasal 1 ayat (1) : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang. Dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran.
   b. Pasal 1 ayat (9) : Tentang penyelenggaraan pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
   c. Pasal 1 ayat (13) : Tentang angkutan penyeberangan, Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan.
   a. Pasal 1 ayat (1) : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
   b. Pasal 1 ayat (2) : Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan public.

c. Pasal 1 ayat (3) : Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
d. Pasal 1 ayat (4) : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
e. Pasal 1 ayat (5) : penyedia jasa adalah penyedia jasa angkutan penyeberangan dan/atau penyedia jasa pelabuhan penyeberangan.
f. Pasal 1 ayat (8) : Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
g. Pasal 2 ayat (1) : Standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan merupakan acuan bagi pengguna jasa.
h. Pasal 2 ayat (2) : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    1) Standar pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan; dan
    2) Standar pelayanan di Kapal Angkutan Penyeberangan
i. Pasal 3 ayat (1) : Standar pelayanan penumpang dipelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf a paling sedikit meliputi :
    1) Keselamatan
    2) Keamanan
    3) Kehandalan/ keteraturan
    4) Kenyamanan

5) Kemudahan/ keterjangkauan

6) Kesetaraan

j. Yang memuat aspek, indikator dan Tolok Ukur Standar Pelayanan Minimal Di Pelabuhan Lintasan utama yang berisi sebagai berikut

1) Keselamatan

Informasi fasilitas keselamatan dan fasilitas kesehatan mudah terlihat dan terjangkau antara lain: alat pemadam kebakaran, petunjuk jalur evakuasi, titik kumpul evakuasi, nomor telepon darurat, petugas kesehatan, perlengkapan P3K, kursi roda, tandu

2) Keamanan

Adanya CCTV, adanya petugas berseragam dan mudah terlihat, adanya stiker yang mudah terlihat dan terbaca, intensitas cahaya 200-300 lux.

3) Kehandalan/keteraturan

Dalam pelayaan penjualan tiket maksimum 5 menit per nama penumpang.

4) Kenyamanan

Adalah kenyamanan penumpang dalam menggunkan fasilitas yang ada di Pelabuhan seperti :

a) Ruang tunggu

Dari segi luas untuk 1 (satu) orang penumpang minimum 0,6 m^2. Selanjutnya dari kondisi Pelabuhan harus bersih 100%

b) Toilet

Merupakan prasarana yang termasuk penting dalam Pelabuhan untuk jumlah toilet minimal tersedia 1 toilet untuk 50 penumpang dan kondisi nya bersih 100% tidak menimbulkan bau yang tidak sedap.

c) Mushola

Tersedia sesuai dengan kapasitas Pelabuhan dan kondisi nya harus bersih 100%.

d) Lampu Penerangan

Intensitas cahaya 200 - 300 lux

e) Fasilitas Pengatur Suhu

Untuk sirkulasi udara dapat menggunakan AC, kipas angin maka suhu dalam ruangan diatur maksimal 27^0C.

f) Fasilitas Lajur Penumpang

Tersedia fasilitas lajur penumpang yang terpisah dengan lajur kendaraan.

5) Kemudahan/keterjangkauan

a) Informasi Pelayanan

Informasi yang disampaikan di dalam terminal kepada pengguna jasa, informasi dalam bentuk visual diletakkan di tempat yang strategis yang mudah terlihat dan jelas terbaca, dan informasi dalam bentuk audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada.

b) Informasi Gangguan Kapal

Informasi diumumkan maksimal 19 menit setelah gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada.

c) Informasi Angkutan Lanjutan

Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca.

d) Fasilitas Pelayanan Penumpang

Mempunyai tempat dan 1 (satu) meja kerja.

e) Tempat Parkir

Dari segi luas tempat parkir disesuaikan dengan lahan yang tersedia, dan sirkulasi kendaraan masuk, keluar dan parkir lancar.

f) Pelayanan Bagasi Penumpang

Tersedia *porter* berseragam yang memiliki identitas dan mudah terlihat.

6) Kesetaraan

Fasilitas yang disediakan untuk pengguna jasa *difable*, terdapat *mobile ramp* dengan kemiringan maksimum 20̊ untuk penyambung dari platform ke kapal, dan tersedia ruang khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui dan bayi.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Rebuplik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran Lampiran BAB III Hal :40
   a. Semua kantor harus memiliki karyawan yang terlatih P3K dan mempunyai sertifikat P3K yang bertaraf nasional.
   b. Fasilitas P3K harus di tempatkan pada tempat yang mudah dijangkau.
   c. Tempat kerja yang besar harus mempunyai Pusat P3K dengan persyaratan:
      1) memiliki peralatan yang memadai, mudah diidentifikasikan, kebersihan yang selalu terjaga, dan tercatat dengan baik.
      2) penerangan dan ventilasi yang mencukupi.
      3) Penyediaan sediaan medis yang cukup untuk pengobatan, bidai, tandu dan obat-obatan harus disediakan.
      4) mempunyai air mengalir yang bersih.
      5) mempunyai kelengkapan seperti tandu/usungan, dan telephone.
   d. Ada SPO rujukan kasus penyakit ataupun kecelakaan.
   e. Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi paling sedikit dengan obat untuk kompres, perban, gauze yang steril, antiseptik, plester, forniquet, gunting, splint, dan perlengkapan gigitan ular.
   f. Isi dari kotak obat-obatan dan alat P3K harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga supaya tetap berisi (tidak boleh kosong).

g. Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi keterangan/instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti.

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana.
   a. Pasal 7 ayat (1) Rambu Petunjuk bencana terdiri atas:
   a. Rambu tempat berkumpul sementara;
   b. Rambu tempat pengungsian ;
   c. Rambu lokasi posko;
   d. Rambu tempat untuk membuat api;
   e. Rambu arah jalur evakuasi;
   f. Rambu arah tempat pengungsian,dan;
   g. Rambu petunjuk dengan kata.

Pasal 7 Ayat (3) rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f memiliki warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, dan warna huruf atau angka putih.

2.2 Landasan Teori

Agar dalam pembahasan penelitian tidak terjadi kekeliruan dalam membahas masalah maka perlu adanya teori–teori yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun teor –teori yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Transportasi

   Menurut Fidel Miro (2013), transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahka, menggerakka, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

2. Standar Pelayanan Minimal

Menurut Iskandar Abu Bakar (2013), Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditujukan kepada pengusaha angkutan penyeberangan yang telah memiliki persetujuan pengoperasian angkutan penyeberangan yang telah memiliki pesetujuan pengoperasian angkutan penyeberangan. Penetapan Standar Pelayanan Minimal berfungsi untuk menjamin kepastian dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna jasa angkutan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan lancar serta sesuai dengan daya jangkau masyarakat. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan terdiri atas :

a. Standar Pelyanan Minimal untuk Pelayanan Penumpang.
b. Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan Pemuatan Kendaraan.
c. Standar Pelayanan Minimal untuk Pengoperasian Kapal.

3. Definisi Pelayanan

Berdasarkan Kenasin (2010), pelayanan berfungsi menjamin kepastian dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna jasa angkutan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar serta sesuai dengan daya jangkau masyarakat.

Persayaratan pelayanan bagi perusahaan penyeberangan terdiri dari :

a. Persyaratan pelayanan untuk penumpang
b. Persyaratan pelayanan untuk pemuatan kendaraan di kapal penyeberangan
c. Persyaratan pelayanan kecepatan kapal
d. Persyaratan pelayanan pemenuhan jadwal kapal

4. Peningkatan Pelayanan Pelabuhan

MenurutTriatmodjo (2010) dalam bukunya Perencanaan Pelabuhan menyebutkan, pelayanan pelabuhan yang baik, dalam arti aman dan efisien, sebagai pengguna pelabuhan (kapal, barang, dan penumpang) adalah modal dasar perkembangan suatu pelabuhan dapat beroperasi dan beraktivitas dengan aman dan efektif di pelabuhan. Maka dari itu Pelabuhan harus menyediakan kondisi sebagai berikut :

a. Adanya kualitas infrastruktur pelabuhan yang memadai, modern, bersih dan terpelihara baik (dermaga dan terminal yang bersih, tidak ada waktu tunggu karena antrian atau kerusakan alat).
b. Penyediaan pelayanan yang aman, efektif dan efisien; seperti pemanduan, operasi penundaan, penambatan, *mooring* dan *unmooring*, komunikasi, prosedur *clearance* kapal, aktivitas bongkar muat yang berkualitas, pemeriksaan-pemeriksaan yang relevan dan penegakan peraturan dan prosedur keselamatan yang tegas.
c. Operasi peralatan penanganan barang yang aman dan efisien, manajemen bongkar muat yang professional dan pekerja pelabuhan yang terlatih, manajemen pelabuhan yang efektif, operasi pengawasan dermaga dan terminal, optimasi keselamatan kapal dan *turn around time* di pelabuhan.
d. Prosedur dan komunikasi yang lancar dan efektif antara agen pelayaran, perusahaan bongkar muat dan organisasi manajemen pelabuhan. Disamping penanganan, pengamanan dan pengelolaan lingkungan pelabuhan harus menyediakan fasilitas pelabuhan yang memadai, pengelola pelabuhan juga harus membangun kesadaran akan keselamatan di pelabuhan. Pendidikan dan pelatihan kepada seluruh personil operasi terminal dan dermaga (pegawai gudang, sopir, tenaga kerja bongkar muat, petugas keamanan, dan sebagainya) yang memadai adalah persyaratan untuk menjamin pelabuhan yang aman

5. Pengertian Penumpang

   Pengertian penumpang adalah setiap orang yang di angkut ataupun yang harus di angkut di dalam pesawat udara ataupun alat pengangkutan lainnya, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut.

6. Pengertian Aspek

   Aspek dalam tata bahasa berarti sebuah kategori gramatikal verba yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan, apakah mulai, selesai, sedang berlangsung, berulang, dan sebagainya.

7. Pengertian Aspek

   Indikator adalah ukuran dari sebuah status kondisi atau secara tidak langsung yang terjadi.

8. Pengertian Tolak Ukur

   Tolak ukur adalah sesuatu yang dipakai sebagai dasar mengukur (menilai), patokam, standar, istilah kriteria dalam penilaian sering juga dikenal dengan kata tolak ukur, atau standar. Dari nama-nama yang digunakan tersebut dapat segera dipahami bahwa kriteria, tolak ukur atau standar, adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokam atau batas minimal sesuatu yang di ukur.